LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)



PENYULUHAN HUKUM PP NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI KENAGARIAN SIMPANG KAPUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Oleh:

Gusminarti, SH., MH./ NIDN. 0008086203 (Ketua)
Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.HUM.
Dr. Anton Rosari, SH., MH
Frenadin Adegustara, SH., MS.
Darnis, SH., MH.
Hendria Fithrina, SH., MH.
Syofiarti, SH., MH.
Lerri Pattra, SH., MH.

Dilaksanakaan Atas Biaya: Dana DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun Anggaran 2021

> FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG NOVEMBER 2021

HALAMAN PENGESAHAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT T.A 2021

1. Judul Pengabdian : PENYULUHAN HUKUM PP NO. 11 TAHUN 2021

TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI KENAGARIAN SIMPANG KAPUAK KABUPATEN

LIMA PULUH KOTA

2. Bidang Ilmu : Hukum

3. Ketua Pengabdian

a. Nama Lengkap : Gusminarti, SH, MH.

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. Gol/Pangkat/Nip : IIIc/Penata/1962080819882001

d. Jabatan Fungsional : Lektor

e. Jabatan Struktural : Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

f. Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Administrasi Negara

g. Alamat : Kampus Unand Limau Manis

h. Telp/Fax/E-mail : (0751) 72985/fh_ua@yahoo.com

i. Alamatj. Telp/Fax/E-maili. Komplek Pola Mas I Blok K No.2 Andalasj. Telp/Fax/E-mailj. 085263641957/ gusminarti.1962@yahoo.com

4. Jumlah Anggota : 7 orang

5. Anggota : Prof. Dr. Kurnia Warman, SH. M.Hum.; Dr.

Anton Rosari, SH. M.H.; Frenadin Adegustara, SH. MS.; Darnis, SH. MH.; Hendria Fithrina, SH. MH.; Syofiarti, SH. M.Hum.; dan Lerri Pattra,

SH. MH.

6. Lokasi Pengabdian : Kabupaten Pasaman Barat

7. Jumlah biaya diusulkan : Rp. 10.000.000,-

Padang, 30 November 2021

Ketua/

Gusminarti, SH. MH.

NIP. 196208081988112001

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum

Mengetahui Sekretaris Bagian

Hukum Administrasi Negara

Prof. Dr. Busyra Azheri, SH, MH.

NIP. 196911181994031002

Romi, SH, MH

NIP. 198101272003121001

DAFTAR ISI

IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
PRAKATA	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Analisis Situasi	2
C. Urgensi Permasalahan	4
BAB II TARGET DAN LUARAN	6
A. Target	6
B. Luaran	6
BAB III METODE PELAKSANAAN	8
A. Metodologi Pengabdian	8
B. Kelayakan Instruktur Pelatihan	8
C. Kerangka Pemecahan Masalah	8
D. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian	9
E. Jadwal Kegiatan Pengabdian	12
F. Anggaran Kegiatan Pengabdian	13
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	15
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	17
A. Kesimpulan	17
B. Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18

PRAKATA

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia Nya kami dapat menyelesaikan kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** serta menyusunnya ke dalam sebuah laporan pengabdian dengan judul:

"PENYULUHAN HUKUM PP NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI KENAGARIAN SIMPANG KAPUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA"

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi, dimana salah satu tugasnya adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dilain sisi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga menjadi salah satu bentuk tanggungjawab moral perguruan tinggi, khususnya Bagian Hukum Administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Andalas untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan dan penerapan ilmunya bagi masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pembekalan baik secara teoretis maupun praktis terkait dengan pendaftaran dan tata cara pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari. Kegiatan ini dianggap penting mengingat regulasi yang mengatur Badan Usaha Milik Nagari saat ini telah mengalami perubahan sejalan dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta lahirnya PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada para pihak yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu:

- 1. Rektor Universitas Andalas
- 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- Walikota, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (BKPSDM), dan para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan di Pemerintah Kota Payakumbuh;

4. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) Periode 2021- 2022 Fakultas Hukum Universitas Andalas;

5. Serta pihak lain yang telah membantu kegiatan pengabdian masyarakat ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kami menyadari sepenuhnya walaupun kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat laporan pengabdian masyarakat ini, tentunya masih ada beberapa kekurangan. Karena itu kami menerima kritik dan saran untuk penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata semoga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermanfaat bagi kalangan akademis sebagai tambahan pengetahuan dan masukan bagi pihakpihak terkait terutama masyarakat nagari.

Padang, November 2021 Tim Pengabdian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lima Puluh Kota merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Jika ditelusuri, catatan sejarah pembentukan Kabupaten Lima Puluh Kota berawal pada tanggal 13 April 1841 dengan dibentuknya *Afdeling Lima Puluh Kota* melalui Besluit 1841 No.1. Keberadaan Afdeling Lima Puluh Kota ini dimasa penjajahan Belanda terkahir diperbaharui tanggal 1 Januari 1905 melalui *Staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 418. Pada tahun 1986, wilayah ini dinamakan Kabupaten Lima Puluh Kota (sumbar.antaranews.com, diakses 21 Oktober 2021)

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki luas wilayah sekitar 3.354,30 Km2 atau 7,94 persen dari luas keseluruhan wilayah Sumatera Barat. Kabupaten secara astronomis terletak antara antara 0°25' LU sampai dengan 0°22' LS dan antara 100° 15' sampai dengan 100° 50' BT (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021: 1). Secara administratif wilayah ini terdiri dari 13 kecamatan, 79 nagari dan 429 jorong.

Nagari Simpang Kapuak merupakan salah satu nagari yang cukup menonjol di Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari ini merupakan salah satu nagari terluas yang menempati hampir setengah luas Kecamatan Kapuak yaitu 36,35 Km2, selain itu nagari ini merupakan nagari yang memiliki jorong terbanyak yaitu 8 jorong (Kecamatan Mungka dalam Angka 2021, 2021: 25)

B. Analisis Situasi

Penyelenggaraan pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing nagari berdasarkan pada prinsip otonomi. Meski tidak disebutkan secara *expressive verbis*, pemaknaan otonomi yang dimiliki oleh nagari terefleksi di dalam definisi nagari itu sendiri di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), yaitu: "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan msyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Berdasarkan Prinsip Otonomi, kepada penyelenggara pemerintahan nagari diberikan kewenangan untuk mengatur (regelendaad) dan mengurus (bestuursdaad) kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif dan prakarsa sendiri. Sebagai satuan pemerintahan terendah yang ada di Sumatera Barat, keberadaan nagari sebagai bentuk kekhasan lokal keberadaannya telah direkognisi eksistensinya di dalam konstitusi Republik Indonesia. Penjelasan Pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebelum perubahan menyebutkan bahwa "Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenshappen", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya". Setelah perubahan, melalui Pasal

18B Ayat (1) UUD 1945 telah dirumuskan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur di dalam undang-undang".

Pada asasnya, pemberian otonomi pada pemerintahan nagari ditujukan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat langsung di lapangan. Paradigma ini sejalan dengan poin ketiga Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Berdasarkan paradigma ini desa, dalam hal ini nagari diharapkan menjadi pintu terdepan pelayanan terhadap warga Negara dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Otonomi desa di Indonesia dalam perkembangannya dipertegas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dengan lahirnya UU ini diharapkan desa dapat mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Bentuk kemandirian desa disegi ekonomi adalah desa dapat membentuk badan usaha atau yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau di Sumatera Barat disebut sebagai Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Pemaknaan hadirnya BUM Desa ditengah-tengah masyarakat dengan tujuan pertama, BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). Kedua, BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan

usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif. Ketiga, BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa. Keempat, BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa (Anom Surya Saputra, 2015:9).

C. Urgensi Permasalahan

Dalam kenyataanya, BUM Desa selama ini dianggap sulit untuk independen tanpa adanya pengaruh kepala desa atau pemerintahan desa, pengisian jabatan BUM Desa masih belum profesional sehingga pengelolaannya kurang efektif. Kondisi itu dapat dipahami mengingat UU Desa di dalam Pasal 1 angka 6 hanya menetapkan BUM Desa sebagai badan usaha belaka.

Pada tanggal 2 November 2020 pemerintah telah mengundangkan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Melalui skema *omnibus*, UU Cipta Kerja merubah sejumlah undang-undang yang berlaku di Indonesia secara massif, termasuk UU Desa. Melalui Pasal 117 UU Cipta Kerja yang dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUM Desa), status BUM Desa saat ini harus berbentuk badan hukum.

Melalui pengaturan itu, diharapkan pengelolaan BUM Desa dapat dilakukan secara profesional yang disesuaikan dengan prinsip-prinisp korporasi pada umumnya, namun dengan tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan

kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk dan jasa yang ada di masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik dan berbagai fungsi lainnya. Oleh karenanya, di masa mendatang BUM Desa diyakini dapat menjadi pengungkit kemandirian desa.

Kenagarian Simpang Kapuak yang berpusat pemerintahan di Simpang Abu memiliki sebuah BUM Nag yaitu BUM Nag Simpang Kapuak. BUM Nag Simpang Kapuak mengorganisir 22 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah menyerap hingga 349 tenaga kerja baru. UMKM yang diorganisir BUM Nag Simpang Kapuak berfokus pada usaha pembuatan tas, souvenir, batik, pakaian, makanan dan *counter* selular (covesia.com, 21/10/21). Sejak dibentuk pada tahun 2018, BUM Nag Simpang Kapuak belum berbadan hukum.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

A. Target

Target atau khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah:

- 1. Penasihat, Pengawas dan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari Simpang Kapuak;
- 2. Perangkat Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 3. Masyarakat di Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Luaran

Kegiatan penyuluhan hukum dievaluasi dengan cara pengamatan untuk melihat keberhasilan peserta dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman terkait pengaturan Badan Usaha Milik Desa yang ada di dalam PP 11/2021. Pengamatan dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, apakah pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan hukum berdampak pengelolaan BUM Nag yang ada di Kenagarian Simpang Kapuak.

Rancangan evaluasi yang dilakukan antara lain:

1. Evaluasi Kegiatan:

Evaluasi kegiatan dirancang untuk menilai kegiatan penyuluhan hukum guna mencapai tujuan diadakannya kegiatan. Kriteria evaluasi yang digunakan adalah:

- a. Pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan;
- b. Kecocokan materi pelatihan dengan tujuan penyuluhan;
- c. Waktu pelaksanaan kegiatan;
- d. Partisipasi para peserta dalam kegiatan penyuluhan

Evaluasi ini menggunakan dua jenis pertanyaan kepada para peserta yaitu; (1) pertanyaan untuk menilai kemampuan awal dan kemampuan akhir setelah penyuluhan; (2) pertanyaan untuk menilai pencapaian tujuan penyuluhan. Indikator yang digunakan adalah pengetahuan serta pemahaman peserta terkait dengan pengaturan Badan Usaha Milik Desa yang ada di dalam PP 11/2021.

2. Evaluasi Hasil:

Kegiatan evaluasi hasil dirancang untuk menilai pengetahuan serta pemahaman para peserta guna mencapai tujuan dilaksanakannya penyuluhan. Evaluasi ini menggunakan metode observasi, wawancara dan daftar pertanyaan. Indikator yang digunakan adalah pengetahuan dan pemahaman peserta terkait dengan pengaturan Badan Usaha Milik Desa yang ada di dalam PP 11/2021.

3. Evaluasi Proses:

Evaluasi ini dirancang untuk menilai kelancaran kegiatan penyuluhan hukum. Evaluasi proses dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan daftar pertanyaan. Indikator yang digunakan adalah (1) bentuk penyuluhan yang diberikan kepada peserta, (2) kesulitan dan kemudahan yang dialami pada saat pelaksanaan penyuluhan, (3) relevansi urutan penyajian kegiatan penyuluhan, (4) pendapat para peserta terhadap kegiatan penyuluhan.

4. Evaluasi Dampak:

Kegiatan ini dirancang untuk menilai kemampuan dan pemahaman peserta terkait dengan pengaturan Badan Usaha Milik Desa yang ada di dalam PP 11/2021. Dalam hal ini dilakukan penilaian terhadap pemahaman peserta terkait dengan pengelolaan BUM Nag baik sebelum maupun setelah diterbitkannya PP 11/2021.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Metodologi Pengabdian

Metode yang diterapkan dalam kegiatan dengan tema: "Penyuluhan Hukum PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Kenagarian Simpang Kapuak Kabupaten Lima Puluh Kota" ini adalah melalui ceramah, diskusi atau tanya-jawab dengan para peserta penyuluhan.

Metode ceramah ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman khalayak peserta di lokasi kegiatan terkait dengan pengelolaan BUM Nag baik sebelum maupun setelah diterbitkannya PP 11/2021.

B. Kelayakan Instruktur Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan Tim Pelaksana dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas yaitu Staf Pengajar Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas yang masing-masing anggota tim memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang akan diberikan dan apa yang sangat dibutuhkan di nagari. Di Fakultas Hukum Universitas Andalas sendiri terdapat mata Kuliah Hukum Pemerintahan Nagari yang juga dalam salah satu pokok bahasannya membahas mengenai Keuangan Nagari. Pokok bahasan ini di antaranya juga mengupas teknis pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

C. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang dilakukan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUM Nag Simpang Kapuak, dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel Kerangka Pemecahan Masalah

Kondisi Saat Ini	Penyuluhan Hukum PP 11/2021 tentang BUM Desa di Simpang Kapuak	Kondisi yang diharapkan Setelah Pelatihan
Permasalahan:	Penyuluhan ini dilaksanakan	Peserta penyuluhan
a. Adanya keterbatasan	dalam rangka	yang terdiri dari
pengetahuan Pengurus	memaksimalkan	Pelaksana Penasihat,
Operasional BUM Nag	kemampuan dan	Operasional, dan
Simpang Kapuak	meningkatakan	Pengawas BUM Nag
dalam pendaftaran	pengetahuan/wawasan/pema	Simpang Kapuak serta
status BUM Nag	haman pendukung	pemuka masyarakat
menjadi badan hukum	kepentingan dalam	lebih memahami
b. Masih kurangnya	pengelolaan BUM Nag di	tatacara pendaftaran
pemahaman yang	Simpang Kapuak	dan pengelolaan BUM
dimiliki Pengurus		Nag.
Operasional BUM Nag	Bentuk Pelatihan	
Simpang Kapuak	1. Ceramah	
terkait dengan tata cara	2. Diskusi/Tanya Jawab	
pengelolaan BUM Nag		
sesuai dengan PP		
94/2021		

D. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan berupa yang berfokus pada penyuluhan kegiatan hukum, yaitu:

1. Tahapan Perencanaan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain adalah:

- a. Penentuan lokasi kegiatan penyuluhan hukum
- b. Penentuan peserta kegiatan penyuluhan hukum;
- c. Penyusunan dan penyempurnaan proposal kegiatan pengabdian,;
- d. Invitasi peserta peserta kegiatan penyuluhan hukum; dan
- e. Penggandaan bahan penyuluhan hukum;

f. Penyiapan kelengkapan penyuluhan hukum

Gambar 1 Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian



2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain adalah:

- a. Registrasi peserta kegiatan penyuluhan hukum;
- b. Penyampaian materi kegiatan penyuluhan hukum Sesi I;
- c. Penyampaian materi kegiatan penyuluhan hukum Sesi II.

Gambar 2 Penyampaian Materi Sesi I



Gambar 3 Penyampaian Materi Sesi II



3. Tahapan Penutup

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain adalah:

- a. Rekapitulasi hasil kegiatan penyuluhan hukum;
- b. Penyusunan lapotan kegiatan penyuluhan hukum.

E. Jadwal Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2021 bertenmpat di Aula Serba Guna Pemerintahan Nagari Simpang Kapuak, dengan susunan kegiatan sebagai berikut:

Tabel
Susunan Acara Kegiatan Penyuluhan Hukum

Jam	Kegiatan	Pelaksana
08.30- 09.00	Pendaftaran Peserta	Panitia
09.00 - 09.15	Pembukaan	Laporan & Sambutan
09.15- 09.30	Istirahat	Panitia
09.30 - 12.00	Pemaparan Tata Cara Pendaftaran Status Badan Usaha Milik Nagari	Instruktur
15.30-16.00	ISHOMA	Panitia
16.00- 17.30	Pemaparan Pengelolaan BUM Nag Sebelum dan Setelah Lahirnya PP 11/2021	Instruktur

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "Penyuluhan Hukum PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Kenagarian Simpang Kapuak Kabupaten Lima Puluh Kota" ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pengabdian itu sendiri. Materi ceramah yang disampaikan untuk dapat menambah pengetahuan para peserta pengabdian. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya para peserta pada waktu mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan, serta banyaknya pertanyaan yang muncul setelah materi pelatihan disajikan.

Tujuan kegiatan penyuluhan hukum guna memberikan edukasi dan pemahaman langsung terhadap alih status dan pengelolaan BUM Nag di Kenagarian Simpang Kapuak dinilai sangat bermanfaat bagi para peserta.

Gambar 4 Sesi Foto Bersama Peserta Pengabdian



Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan melalui dua sesi, sesi pertama dilakukan dengan cara mempresentasikan Pendaftaran Status BUM Nag sesuai dengan PP 11/2021. Sedangkan pada sesi ke dua, dipaparkan tata cara pengelolaan BUM Nag baik sebelum maupun setelah lahirnya PP 11/2021.

Secara umum pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini ditanggapi secara positif oleh peserta yang hadir. Pada kedua sesi penyuluhan terlihat para peserta masih banyak yang belum memahami teknis pendaftaran statu BUM Nag dan tata cara pengelolaan BUM Nag terutama setelah lahirnya PP 11/2021



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peserta yang mengemukakan pendapat dan gagasan cukup variatif. Dari hasil diskusi, curah pendapat, serta berbagi pengalaman yang mengemuka, terindikasi berbagai kondisi, diantaranya:

- Peserta menyadari sepenuhnya bahwa pendaftaran BUM Nag perlu dilakukan agar pengelolaan BUM Nag memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Sampai saat ini peserta khususnya anggota BAMUS Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat masih membutuhkan pemahaman lebih lanjut terkait dengan tata cara peran BUM Nag terutama setelah lahirnya PP 94/2021;
- 3. Peserta masih banyak mengharapkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali, dan tidak tertutup hanya pada persoalan BUM Nag saja, tetapi juga berkenaan dengan persoalan yang sedang dan akan terjadi di tengah masyarakat Nagari Simpang Kapuak.

B. Saran

Dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan terlihat jelas bahwa peserta, khususnya Penasihat, Pengawas dan Pelaksana Operasional BUM Nagari di Simpang Kapuak sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Namun masih terdapat beberapa kendala yang yang dihadapi, terutama terkait dengan alokasi waktu yang disediakan dalam kegiatan sosialisasi. Terdapat beberapa saran yang diberikan setelah terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu perlunya dilakukan kembali penyuluhan hukum serupa dengan alokasi waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1982.
- HAW Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Ed 1, cetakan ke-3, RajaGrafindo Persada, 2004.
- Bagir Manan, "Wewenang Provinsi. Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah", *Makalah*, Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 13 Mei 2000;
- Bagir Manan, "Beberapa Hal Disekitar Otonomi Daerah Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan", *Majalah Padjadjaran*, Juli 1974.
- Devinaldi, *Kecamatan Mungka dalam Angka 2021*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, Payakumbuh, 2021
- Maulidya Harahap (Ed.), *Statistik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, Payakumbuh, 2021
- RDH. Koesoemahatmadja, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Alumni, 1979.
- Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- https://covesia.com/news/104978/tower-datang-berburu-rupiah-pun-makin-gampang, diakses tanggal 21 Oktober 2021;
- https://sumbar.antaranews.com/berita/201954/sekilas-tentang-sejarah-kabupaten-limapuluh-kota, diakses tanggal 21 Oktober 2021;



KEMENTERIAN PENDIDKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS HUKUM

Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25153 Telp. 0751 - 72985, Fax. 0751 - 778109

Laman. http://fhuk.unand.ac.idEmail. sekretariat@law.unand.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 288 / UN 16.04.D/PP/2021

Dalam rangka Pengabdian Masyarakat Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas menugaskan tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan Fakultas Hukum yang tersebut dibawah ini:

No.	Nama	NIP
1	Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum	197106301998021002
2	Dr. Yuslim, SH.,MH	195707061983031008
3	Dr. Khairani, SH.,MH	196212111989012001
4	Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn	197505102005011003
5	Dr. Hengki Andora, SH., MH	198006162005011003
6	Dr. Anton Rosari, SH., MH	197502042006041001
7	Sri Arnetti, SH.,MH	195811051984032001
8	Frenadin Adegustara, SH., MS	196408231988111001
9	Darnis, SH., MH	196202151989012001
10	Gusminarti, SH., MH	196208081988111001
11	Hendria Fithrina, SH., MH	196812281999032001
12	Syofiarti, SH., M.Hum	197405181999032001
13	Titin Fatimah, SH., MH	197406162002122001
14	Romi, SH., MH	198101272003121001
15	Lerri Pattra, SH., MH	198301062008011003
16	Yurnalis, SH	196612252007011001

Tugas tersebut dilaksanakan pada:

Tanggal

: 26 – 28 Oktober 2021

Tempat

: Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat surat tugas ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2021.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 🛬

Padang, 22 Oktober 2021

Dekan,

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H.,M. Hum.

NIP. 196911181994031002



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KECAMATAN MUNGKA

NAGARI SIMPANG KAPUAK

Jln. Raya Simpang Kapuak - Padang Loweh KM 3 Kode Pos 26254

SURAT KETERANGAN

Nomor: 136/SPK/X/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Wali Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota. Dengan ini menerangkan bahwa:

No.	NAMA	NIP	
1		NUF	Pangkat/Gol
1	Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum	197106301998021002	Pembina Utama Muda/IVc
2	Dr. Yuslim, SH.,MH	195707061983031008	Pembina Utama Muda/IVc
3	Dr. Khairani, SH.,MH	196212111989012001	Pembina Tk. I/IV b
4	Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn	197505102005011003	Penata Tk. I/IIId
5	Dr. Anton Rosari, SH., MH	197502042006041001	Penata/Ilic
6	Dr. Hengki Andora, SH., L.LM	198006162005011003	Penata Tk. I/IIId
7	Sri Arnetti, SH.,MH	195811051984032001	Pembina Tk. L/TVb
8	Frenadin Adegustara, SH., MS	196408231988111001	Pembina Utama Muda/IVc
9	Darnis, SH., MH	196202151989012001	Penata/IIIc
10	Gusminarti, SH., MH	196208081988111001	Penata/Ilic
11	Hendria Fithrina, SH., MH	196812281999032001	Penata Tk. I/IIId
12	Syofiarti, SH., M.Hum	197405181999032001	Pembina /IVa
13	Titin Fatimah, SH., MH	197406162002122001	Penata/IIIc
14	Romi, SH., MH	198101272003121001	Penata/IIIc
15	Lerri Pattra, SH., MH	198301062008011003	Penata Muda Tk. I/IIIb
16	Yurnalis, SH	196612252007011001	Penata Muda Tk. VIIIb

Telah melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema: "PENYULUHAN HUKUM PP NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA" pada:

Hari

: Rabu

Tanggal

: 27 Oktober 2021

Tempat

: Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh

Kota

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya

Simpang Kapuak, 27 Oktober 2021

WALT WASARI SIMPANG KAPUAK KABUPATÉN UMA PULUH KOTA

NAGARI SUMPANG LAPU

ELLIADI